



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Kalawi 01 Juli 1955, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -----@gmail.com. Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

TERMOHON I, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Kalawi, 02 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Termohon I**.

TERMOHON II, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Kalawi, 03 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Termohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 11 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 12 Februari 1975, Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon (-----) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa Termohon I dan II adalah anak kandung dari Pemohon (**PEMOHON**) dan suami Pemohon (-----);

3. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama -----, Dihadapan qadhi nikah yang bernama -----, Sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama;

3.1. -----(**Alm**),

3.2. -----(**Alm**);

dengan mas kawin uang Rp 15 (lima belas rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon (-----) berstatus perjaka, berumur 46 tahun, sedangkan Pemohon berstatus gadis, berumur 20 tahun;

5. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2023, suami Pemohon (-----) telah meninggal dunia di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1305-KM-07072023-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 07 Juli 2023

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (-----) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

6.1. **TERMOHON I**, lahir tanggal Kalawi, 02 Januari 1993;

6.2. -----, lahir tanggal Kalawi, 03 Juni 1995;

7. Bahwa selama Pemohon dengan suami Pemohon (-----) membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (-----) dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon dengan suami Pemohon (-----);

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon (-----) tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari suami Pemohon (-----) kepada Pemohon;

9. Bahwa agar pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (-----) terlindungi secara hukum, maka Pemohon ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon tersebut, selain itu Pemohon bermaksud akan mengurus persyaratan veteran suami Pemohon (-----) serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon dengan suami Pemohon (-----) lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ibuk Ketua Pengadilan Agama Pariamani c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1975 di rumah orang tua Pemohon -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon (T.1 dan T.2) telah datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yaitu tentang permohonan isbat nikah Pemohon yang mana terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya para Termohon tidak membantah dan membenarkan dalil-dalil permohonan isbat Pemohon yang dalam hal ini dapat dimuat inti-inti jawaban Termohon sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung Termohon bernama PEMOHON;
- Bahwa benar ayah Termohon bernama Durazak, beliau adalah suami sah dari ibuk PEMOHON;
- Bahwa benar Termohon tidak ingat pernikahan ibu Termohon (Mini) dengan ayah Termohon (Durazak);
- Bahwa cerita yang Termohon termima bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama -----, dihadapan qadhi nikah yang bernama -----, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama ----- dan -----, mahar berupa uang Rp 15 (lima belas rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon Gadis dan -----status perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan -----tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan kerabatan;
- Bahwa selama menikah tidak ada gugatan dari pihak lain;
- Bahwa selama nikah telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa ----- (suami Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit tanggal 01 Juli 2023 di -----, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa tujuan permohonan isbat ini bagi Pemohon dan Termohon adalah untuk pengambilan tabungan TASPEN dari ayah almarhum ----- yang akan dipindahkan atas nama Pemohon (Ibuk Mini);

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menggugat perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik yang pada intinya tetap dengan dalil permohonan Pemohon yaitu agar dikabulkan isbat nikah Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ----- Nomor 1305-KM-07072023-0005 tanggal 07 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kab Padang Pariaman, telah di-*nazagelen*, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Saksi, Saksi adalah Sepupu Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama ----- dan Termohon bernama -----;

- Bahwa ----- telah menikah dengan ----- tanggal 12 Februari 1975 di rumah orang tua Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa saksi hadir saat pesta di rumah Pemohon setelah akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon;

- Bahwa wali nikah bernama ayah kandung Pemohon yang bernama ----- . Dihadapan qadhi nikah yang bernama -----, dan 2 orang saksi bernama ----- dan

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- dengan mahar berupa uang Rp 15 (lima belas rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab, sedarah dan kerabatan;

- Bahwa selama menikah tidak ada gugatan dari pihak lain;

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu para Termohon, dan setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari Pemohon maupun suami Pemohon;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama -----telah meninggal dunia tanggal 01 Juli 2023 karena sakit;

- Bahwa status Pemohon gadis sedangkan suaminya bujang;

- Bahwa Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam, dan suami Pemohon sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Istrinya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. SAKSI, Saksi adalah Sepupu Pemohon , telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama -----dan Termohon bernama -----;

- Bahwa -----telah menikah dengan -----tanggal 12 Februari 1975 di rumah orang tua Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat akat nikah Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan tahun 1975;
- Bahwa wali nikah bernama ayah kandung Pemohon yang bernama -----, Dihadapan qadhi nikah yang bernama -----, dan 2 orang saksi bernama ----- dan ----- dengan mahar berupa uang Rp 15 (lima belas rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasb, sedarah dan kerabatan;
- Bahwa selama menikah tidak ada gugatan dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama -----telah meninggal dunia tanggal 01 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa status Pemohon gadis sedangkan suaminya bujang;
- Bahwa Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam, dan suami Pemohon sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Istrinya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan permohonan ini bagi Pemohon dan Termohon adalah untuk pengambilan tabungan TASPEN atas nama Pemohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan Para Termohon mengakui dan tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan para saksi Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon maupun Para Termohon telah mengajukan kesimpulan tetap dengan dalil-dali permohonan Pemohon dan mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang bersidang telah memanggil Pemohon dan Termohon (T.1 dan T.2) untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya sesuai dengan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai suami istri dengan almarhum -----yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap perkara, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang bersangkutan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku II halaman 145 angka 11 (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Dirjen Badan Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini terdiri dari 2 (dua) Pihak yaitu Pemohon dengan Termohon (T.1 dan T.2) dalam hal ini tidak dalam bentuk sengketa dan hanya semata-mata permohonan yang tidak ada unsur sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak diperlukan mediasi sebagaimana perintah PERMA No.1 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Pariaman untuk mengesahkan pernikahannya dengan isterinya yang bernama -----bin ----- yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1975 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari pejabat yang berwenang dan surat-surat lain yang berkaitan keperluan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan bukti surat dan 2 orang saksi bernama ----- dan -----;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama -----Nomor 1305-KM-07072023-0005 tanggal 07 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kab Padang Pariaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, Majelis Hakim dapat menerima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alat bukti surat di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama -----bin ----- telah meninggal dunia karena sakit tanggal 01 Juli 2023 di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 sebagai Sepupu Pemohon dan saksi 2 adalah Sepupu dan juga sama-sama peteran dengan suami Pemohon yang, tidak ada halangan menjadi saksi dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut masing-masing sehat jasmani dan rohani, telah dewasa atau berumur di atas 21 tahun, diperiksa secara terpisah di bawah sumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan menyatakan tidak menghadirkan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim yang bersidang telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



- a. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum -----bin ----- telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tanggal 12 Februari 1975 bertempat di rumah orang tua Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- b. Bahwa suami Pemohon yang bernama -----telah meninggal dunia tanggal 01 Juli 2023;
- c. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dengan almarhum Durazak, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- d. Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum -----hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena perkawinan tersebut belum dicatatkan oleh pejabat yang berwenang dan sebab-sebab lain diluar kemampuan Pemohon;
- e. Bahwa tujuan permohonan untuk pengambilan tabungan Taspen di BRI oleh Pemohon;

Pertimbangan Hukum Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon dengan almarhum -----telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan 2 orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة حادام لم يقم له دليل علي انتها نها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.”

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon dengan almarhum -----yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut majelis hakim yang bersidang ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa karena kelalaian pihak yang berwenang, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan almarhum -----tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia maupun dari Pemerintahan tempat mereka bekerja, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”, maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah nikah Pemohon dengan almarhum -----yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1975 di rumah orang tua Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum -----dan untuk terjaminnya administrasi perkawinan maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang tersebut yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon (**Alm. -----bin -----**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1975, di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Ermida Yustri, M.HI.**, sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.**, dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I,II;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ermida Yustri, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Meirita, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 28.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)